



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900.1.15.3/Kep. 148 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PENAGIH/ PEMUNGUT
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka penagihan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing Dinas/Badan/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dipandang perlu menunjuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana penagihan/pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Perangkat Daerah pelaksana penagihan /pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan tupoksi Dinas/Badan/Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Jambi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Rapat Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari Jumat tanggal 9 Mei Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Hasil penagihan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- KEEMPAT : Bendahara Penerima wajib membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) setiap penerimaan Pajak/Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dan melakukan rekonsilidasi setiap bulan.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Penagihan/Pemungut diwajibkan membuat laporan tertulis tentang hasil penerimaan dan menyampaikannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEENAM : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Perangkat Daerah Penagih/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH tidak dibenarkan dipotong langsung dari hasil pungutan/tagihan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksana Penagih/Pemungut.
- KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kabid dan Kasubbid BPKPD Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 900.1.15.3/Kep. 148/2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PERANGKAT
 DAERAH SEBAGAI PELAKSANA
 PENAGIH/ PEMUNGUT PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAHTAHUN
 ANGGARAN 2025

**PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PENAGIH/PEMUNGUT PAJAK AERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN
 2025**

No	DINAS/BADAN/ BAGIAN PENAGIH/ PEMUNGUT	JENIS PEMUNGUTAN	DASAR HUKUM PEMUNGUTAN (PERDA/PERBUB)
1	2	3	4
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	PAJAK DAERAH Opsen PKB Opsen BBNKB Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan BPHTB RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah Penyewaan Bangunan	Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perbup No 2 Tahun 2025 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perbup Nomor 2 Tahun 2025 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perbup Nomor 2 Tahun 2025 Perbup Nomor 2 Tahun 2025 Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024
2	Dinas Kesehatan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perda Nomor 1 Tahun 2024
3	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Kentang BBI Penjualan Padi BBI	Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024
4	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan bibit Ikan BBI	Perda Nomor 1 Tahun 2024
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Perda Nomor 1 Tahun 2024

6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Cicilan Kios Kincai Plaza	Perda Nomor 1 Tahun 2024
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Perda Nomor 1 Tahun 2024
8	Dinas Perhubungan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perda Nomor 1 Tahun 2024
9	Dinas Lingkungan Hidup	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Retribusi Rumah Potong Hewan	Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Labor Retribusi Pemakaian Alat Berat	Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024
12	Bagian Umum Setda Kab. Kerinci	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Sewa Bus Pemda	Perda Nomor 1 Tahun 2024

BUPATI KERINCI,



MONADI